



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PTA Btn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, semula Pelawan/Tergugat, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, semula Terlawan/ Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 608/ Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqoidah 1440 Hijriyah, yang diputus dengan verstek amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan *verstek* tersebut telah diajukan *Verzet*/ perlawanan oleh Pelawan/Tergugat yang selanjutnya oleh Pengadilan Agama Pandeglang telah diputus perlawanan tersebut dengan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 608/ Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 3 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 15 Juli 2019 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan *verstek* Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.Pdlg.;
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan *verzet* tersebut, Pelawan/Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019;

Bahwa, selanjutnya Pembanding/Pelawan/Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas putusan perkara *a quo* Pembanding sangatlah berkeberatan oleh karena putusan tersebut maka pembanding mengajukan perlawanan *Verzet* namun *Verzet* yang pelawan ajukan dinyatakan ditolak karena ada kekeliruan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang mana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan (*nietvoldoendegemotiverd*) serta bertentangan dengan hukum formil yang berlaku;

Bahwa, adapun tentang kekeliruan Pengadilan Agama Pandeglang dalam menjatuhkan Putusan perkara *a quo* dapat Pembanding buktikan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutus perkara tidaklah didasari atas kebenaran formil dan alat bukti yang memadai.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara *a quo* hanyalah didasarkan pada keterangan saksi Terbanding saja, yang tidak mempunyai nilai karena tidak didukung saksi lain dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh pembanding sehingga tidak terjadi keseimbangan yang menjadi bahan putusan Hakim yang sempurna yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Maka oleh karenanya sudah sepantasnya putusan untuk dibatalkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding berpendapat telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding yang kami muliakan untuk memutus sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 03 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;

ATAU

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, terhadap memori banding tersebut

Terbanding tidak memberikan kontra memori banding yang sebagaimana dinyatakan dalam surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 608/Pdt.G/2019/PA. Pdlg., tanggal 25 Oktober 2019.

Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2019, dan pada hari itu juga Pembanding telah melakukan *inzage* memeriksa berkas sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah pula diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2019, dan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Terbanding telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 5 Nopember 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 07 Nopember 2019 dengan Register Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 03 Oktober 2019, atas Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0608/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., putus tanggal 15 Juli 2019, ketika dibacakan putusan pihak Pembanding/Tergugat tidak hadir namun telah diberitahukan isi putusan yang diterima kepadanya tanggal 17 Juli 2019, maka atas permohonan banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Akta Permohonan Banding diajukan tanggal 3 November 2019 terhadap putusan Verstek Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., putus tanggal 15 Juli 2019, yang telah diterima pemberitahuan isi putusannya tanggal 17 Juli 2019, harus dibaca

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut terhadap putusan *Verzet* yang dijatuhkan pada tanggal 03 Oktober 2019, karena hakekatnya yang dimohonkan banding tersebut adalah kedua putusan tersebut, hal ini didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa, surat permohonan banding yang ditandatangani Pembanding tanggal 03 Oktober 2019, menyebut permohonan banding ditujukan atas putusan yang dijatuhkan pada tanggal 3 Oktober 2019 yakni putusan *Verzet*, begitupun dalam memori banding yang secara tegas menunjuk permohonan banding atas putusan *Verzet* yang menolak putusan *Verstek*, begitu pula secara materil yang dituntut dalam perkara ini adalah membatalkan putusan yang menjatuhkan talak satu bain Tergugat tersebut;

Bahwa, putusan *Verstek* yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 15 Juli 2019 menjadi tidak berkekuatan hukum setelah dengan diajukannya upaya hukum *Verzet*, tetapi putusan *Verzet* tanggal 3 Oktober 2019 telah menetapkan mempertahankan putusan *Verstek* Nomor 608/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 15 Juli 2019, karenanya kedua putusan tersebut menjadi terkait antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding tersebut di atas harus dibaca sebagaimana diajukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0608/Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 03 Oktober 2019, diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan melalui serta dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa tentang kewenangan mengadili dan status atau hubungan hukum (*legal standing*) antara Pembanding dengan Terbanding sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan merupakan kewenangan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Keterangan Domisili (P.1) terbukti bahwa Terbanding berdomisili/bertempat tinggal di tempat kediaman di Jalan Stadion Badak Perum Green Hills, Blok C 3, RT.005, RW. 012, No. 04, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang. Kemudian berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti pula Pembanding dan Terbanding telah menikah secara sah pada tanggal 21 Agustus 1986 menurut hukum perkawinan di Indonesia, maka status dan hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Pengadilan Agama Pandeglang bahwa secara formil Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Banten menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, salinan putusan, memori banding, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang tentang perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Muchrom, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pandeglang namun ternyata tidak berhasil juga. Karena itu, upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup karena telah dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dalam perkara yang diputus secara *verstek* ataupun persidangan perkara yang diputus secara *verzet* dan begitupun atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan *verstek* dan pertimbangan dalam putusan *verzet*, mengenai perceraian dan alasan alasannya di dalam perkara *a quo*, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pandeglang tersebut yang menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana disebutkan dalam memori banding bahwa menurut Pembanding ada kekeliruan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang mana pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan (*niet voldoendege motiverd*) serta bertentangan dengan hukum formil yang berlaku. Bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutus perkara

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah didasari atas kebenaran formil dan alat bukti yang memadai. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara *a quo* hanyalah didasarkan pada keterangan saksi Terbanding saja, yang tidak mempunyai nilai karena tidak didukung saksi lain dan juga bukti-bukti, Yang diajukan oleh Pembanding sehingga tidak terjadi keseimbangan yang menjadi bahan putusan hakim yang sempurna yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Maka oleh karenanya menurutnya sudah sepantasnya Putusannya untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut di atas tidak beralasan, karena yang dipersalahkan sebagai tidak terjadi keseimbangan pada keterangan saksi hanya dari saksi Terbanding saja, hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan pada putusan *Verzet* bahwa keterangan dua orang saksi Pelawan/semula Tergugat tersebut, justru membenarkan dalil-dalil gugatan Terlawan/semula Penggugat bahwa rumah tangga Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan karena Pelawan/semula Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Terlawan/Penggugat meskipun wanita tersebut telah dicerai oleh Pelawan/semula Tergugat namun Terlawan/semula Penggugat tetap tidak bisa menerima keadaan tersebut, bahkan kedua belah pihak yang berperkara telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya, karenanya keberatan dari Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/ 1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Terbanding yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psykhis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 115 yang menyatakan :

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما تكن اسباب
هذا النزاع خطيرة
اوتافهة فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, harus dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 608/ Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 3 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka kepada Pembanding dibebankan biaya perkara tingkat banding, sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0608/ Pdt.G/2019/PA.Pdlg., tanggal 3 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan tanggal 12 *Shafar*, dengan **Dr. H. Hardinal, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Noor Achyad HW., SH., M.H**, dan **Drs. H. Masruri, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 08 November 2019 Nomor 0112/Pdt.G/2019/ PTA.Btn., Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Mahyuta**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Noor Achyad HW. S.H., M.H.

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Drs. Mahyuta.

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)